

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 821.2/233/2023 TENTANG PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan seterusnya ;

Memperhatikan dan seterusnya ;

Memutuskan, menetapkan :

KESATU : Mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi sebagai berikut :

1	FRIDA MILYA UTAMI, S.I.P	sebagai	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
2	RIYANTI, S.IP	sebagai	Kepala Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
3	TRI WARYANTI, SE, MM	sebagai	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
4	AFRI SHOFIANINGRUM, S.Kom	sebagai	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus
5	MAULANA MAJID, S.Pd., M.Pd	sebagai	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
6	HENY SUMARTININGRUM, SE	sebagai	Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus
7	ERWIN DWISUSANTO, S.Sos	sebagai	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
8	MOHAMMAD SANTOSA, S.H	sebagai	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus

9	DARWANTO, SM	sebagai	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pengairan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
10	PUJI LESTARI, S.I.P	sebagai	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 20 September 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 821.2/234/2023 TENTANG PENGANGKATAN/PEMINDAHAN GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca dan seterusnya ;
- Menimbang dan seterusnya ;
- Mengingat dan seterusnya ;
- Memperhatikan dan seterusnya ;
- Memutuskan, menetapkan :

KESATU : Mengangkat/memindahkan Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah :

1	RODHI, S.Pd, M.Pd	sebagai	Kepala SMP 1 Undaan
2	ABU SOFYAN, S.Pd	sebagai	Kepala SMP 3 Dawe

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 20 September 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO